















































dalam wadah PORPI (Persatuan Olahraga Pelajar Islam). Dalam hal intelektual, kegiatan belajar bersama, taklim, bimbingan belajar untuk pelajar yang akan menempuh ujian. Bimbingan belajar PII bergerak sebagai pelopor karena pada masa itu belum ada lembaga-lembaga bimbingan seperti saat ini.

Orde Baru membawa pula perubahan-perubahan pada pola-pola gerakan organisasi pemuda Islam dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Perubahan tersebut terutama dengan diperkenalkannya oleh pemerintah mekanisme pembinaan pemuda lewat wadah-wadah pembinaan, yang kemudian berlanjut dengan proses penetapan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Gejala itu terlihat sejak tahun 70-an dan sebelum itu, oleh karena itu pidato-pidato dari tokoh-tokoh pemuda Islam banyak menitik beratkan tentang masyarakat Indonesia yang mempunyai motto Bhinneka.

#### **B. Aktivitas Pelajar Islam Indonesia (PII) di Jawa Timur 1967-1987**

Pada akhir tahun 1960, tepatnya pada tanggal 12 Mei 1968, Pengurus Wilayah PII Jawa Timur mengadakan Perkampungan Kerja Pelajar (PKP) di Lumajang yang menjadi tuan rumah kegiatan. Kegiatan ini bertempat di Desa Pulo, Kecamatan Tempeh dengan jumlah peserta 200 orang dari seluruh Jawa Timur. Peserta diterjunkan ke masyarakat dengan dititipkan kepada satu keluarga untuk tinggal bersama. Materi yang diberikan dalam











menjadi suatu pembenaran ideologis untuk kelompok yang berkuasa, tidak lagi hanya merupakan suatu platform bersama dimana semua ideologi bisa dipertemukan. Orde Baru mengklaim dirinya sebagai suatu orde atau tatanan pemerintahan yang tampil sebagai kekuatan pengoreksi total terhadap rezim Orde Lama dan hendak melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pada tahun 1973 penyederhanaan partai dilakukan oleh Orde Baru, menurut Orde Baru kebijakan penyederhanaan partai merupakan alat yang efektif untuk mengontrol partai dan memusatkan kekuasaan ditangan penguasa.<sup>60</sup> Penerapan kebijakan tersebut menghasilkan pembentukan Partai PPP dan PDI.

Presiden Soeharto kemudian memandang bahwa penyelewengan-penyelewengan (terutama terhadap UUD 1945 dan Pancasila) yang banyak terjadi pada masa Orde Lama sebenarnya bersumber dari kenyataan tidak diamalkannya Pancasila secara sungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melihat kenyataan ini timbullah keinginan dan ide dari pemerintah Orde Baru untuk menjabarkan Pancasila dalam bentuk rumusan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada tahun 1978. Dengan diprakarsai oleh presiden Soeharto sendiri, akhirnya P-4 pada tahun 1978 berhasil dirumuskan dan rumusan ini disahkan oleh sidang MPR melalui ketetapan MPR NO.11/1978. P-4 dimaksudkan sebagai penjabaran dari

---

<sup>60</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 278-279.

sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Penjabaran Pancasila sebagaimana tercermin dalam P-4 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>61</sup>

Setelah berhasil dengan kebijakannya dalam merealisasikan dan memasyarakatkan P-4, pemerintah Orde Baru melangkah lebih jauh dengan menempuh kebijakan baru yang lebih signifikan dan lebih strategis dalam rangka untuk menyempurnakan kebijakan yang telah diambil sebelumnya. *Pertama*, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik dan Golkar. *Kedua*, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan. Langkah awal usahanya memberlakukan asas tunggal Pancasila yaitu dalam dua pidatonya, satu pada peringatan Hari Kemerdekaan 1982 dan lainnya pada bulan Juli 1983, Soeharto menjelaskan dasar pemikiran pemerintah untuk memaksakan kepatuhan kepada Pancasila. Dalam pidato pertama itu Soeharto memperingatkan adanya ideologi-ideologi alternatif selain Pancasila, yang masih dikemukakan di Indonesia. Karena itu dia menetapkan bahwa semua organisasi sosial politik harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sedangkan dalam pidato yang kedua ia menegaskan dan menjelaskan kembali maksudnya untuk mengharuskan semua organisasi, terutama

---

<sup>61</sup>Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI Yogya, 2002), 50-51.

partai politik, menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dalam pidato di depan perwira ABRI senior. Soeharto mengatakan bahwa penerimaan tanpa syarat atas Pancasila adalah penting untuk stabilitas dan kesatuan nasional. Presiden Soeharto mengatakan bahwa walaupun Orde Baru telah didasarkan pada Pancasila selama bertahun-tahun, masih ada orang-orang dan kelompok yang menolak menerima Pancasila atau menganggap Pancasila berbahaya.<sup>62</sup>

Sikap umat Islam terhadap umumnya terfokus pada masalah Asas Tunggal Pancasila yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang keormasan. Keberatan kalangan umat Islam dengan pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila berkaitan erat dengan beberapa pokok masalah. *Pertama*, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dianggap bertentangan dengan agama Islam oleh sejumlah umat Islam. Asas *tunggal* yang hakiki bagi umat Islam adalah *Dienul Islam*. Penafsiran Pancasila itu tidak boleh tunggal (versi pemerintah saja) sebab setiap perbedaan penafsiran tidak berarti bertentangan. *Kedua*, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal berarti juga menyeleweng atau bertentangan dengan UUD 1945 sendiri terutama pasal 29. *Ketiga*, konsep asas tunggal itu bersifat a-historis dan berarti mengkhianati perjuangan para tokoh pendiri bangsa. Disamping itu, konsep asas tunggal itu bersifat politis untuk meminggirkan umat Islam.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Ramage, *Percaturan Politik Di Indonesia; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, Terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 62-63.

<sup>63</sup>Hanan, *Gerakan Pelajar Islam*, 133.

PB PII periode 1983-1986 terhadap Rancangan UU Keormasan dituangkan dalam sebuah pernyataan tentang Pokok-Pokok Pikiran PB PII tentang Rancangan Penyusunan Undang-Undang Keormasan yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 1984. Ada tiga butir penting dari pernyataan ini. *Pertama*, menolak setiap perangkat aturan atau hukum yang secara sengaja atau tidak sengaja, akan mengeliminasi atau mencoret Islam secara tersirat atau tersurat dari Anggaran Dasar atau perangkat organisasi kemasyarakatan, terutama yang bernafaskan Islam. *Kedua*, menolak setiap perangkat aturan dan atau hukum yang secara birokratis-administratif akan membatasi hak-hak asasi manusia terutama dalam mengembangkan nilai-nilai Islam. *Ketiga*, mengakui Al-Islam sebagai satu-satunya asas bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Islam dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Dari tiga butir pemikiran PB PII di atas, nampak bahwa persoalan yang hendak dikemukakan berkaitan dengan UU Keormasan, sebetulnya tidaklah semata akan menghadapkan PII kepada Pancasila. Persoalan penting yang hendak diangkat ialah menyangkut hak asasi manusia (HAM), khususnya berkaitan dengan kebebasan memeluk agama dan melaksanakan kewajiban agamanya. Selain masalah ini dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945, juga telah disepakati masyarakat internasional sebagai hak asasi manusia yang paling asasi. Akan tetapi, ketika itu persoalan HAM dan demokratisasi memang belum populer di Indonesia sehingga sering secara sederhana masalah PII ini disimpulkan sebagai















yang bangkit sejak tahun 1947, PII tetap melaksanakan kaderisasi.<sup>73</sup> Pada tanggal 17-21 Februari 1985, PB PII menyelenggarakan Musyawarah Instruktur Nasional (MIN) di Bandar Lampung. Musyawarah Instruktur Nasional ini menghasilkan Buku Panduan Training yang materi-materinya sudah diperbarui dan terdiri dari panduan *Basic Training*, *mental Training*, *Perkampungan Kerja Pelajar*, dan *Advanced Training*, dan sistem yang digunakan masih mengacu pada Pekan Orientasi Instruktur Nasional (POIN) 1979 di Cibubur, Jakarta. Dalam MIN menetapkan program kaderisasi yang disebut dengan *Sebelas Bintang*, *Satu Matahari* dan *Rembulan*. Program *Sebelas Bintang* terdiri dari *training-training* alternatif yang meliputi Studi Islam Awal Mula (SIAM), Bimbingan Keilmuan dan Kepelajaran (BKK), Latihan Hubungan Antar-Manusia (LHM), dan *training* konvensional. Program *Satu Matahari* adalah *Leadership Advanced Training* (LAT) dan ditambah program *Satu Rembulan* pasca-LAT.<sup>74</sup>

Sampai batas pendaftaran waktu penyesuaian organisasi masyarakat terhadap UU Keormasan telah habis pada tanggal 17 Juni 1985, PII di tingkat nasional (Pengurus Besar PII) belum menentukan sikap atas UU tersebut/tidak membuat pernyataan menyesuaikan diri pada UU Keormasan turut mempengaruhi perkembangan organisasi PII di Jawa Timur. Peranan PII Jawa Timur masa ini sebagai organisasi yang tetap berusaha memperjuangkan Islam. Di Jawa Timur kegiatan-kegiatan PII

<sup>73</sup>Team Sarwalimpung, *Rasionalisasi Perjalanan KS dalam Prospek PII* (Surabaya: Team Sarwalimpung 1990), 1-3.

<sup>74</sup>Hanan, *Gerakan Pelajar Islam*, 137-138.









*Basic Training* (LBT) yang tidak dikeluarkannya surat izin kegiatan oleh Kasat Intel Lumajang.<sup>81</sup>

Penolakan PII terhadap azas tunggal Pancasila secara psikologis membawa sikap kehatian-hatian pengurus PII di berbagai daerah di Jawa Timur, untuk bergerak demi stabilitas organisasi. Kegiatan-kegiatan PII sebagai organisasi kader di wilayah Jawa Timur masih bisa eksis, akan tetapi kegiatan tidak dilakukan secara terbuka, tetapi menggunakan strategi lapis bawang yang artinya nampak luar menggunakan nama lain akan tetapi di dalam merupakan kegiatan PII.

---

<sup>81</sup>Yuyun Choiratul Anis, *Peranann Organisasi Pelajar Islam Indonesia di daerah Lumajang dalam pendidikan kebangsaan 1952-1989* (Skripsi, Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial, Malang, 2014), 130.